



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 443/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENUNJANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN
KARAKTER BERBASIS KEAGAMAAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan, maka perlu membentuk Tim Penunjang Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penunjang Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. merencanakan program Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan;
- b. merumuskan visi, misi, dan tujuan program yang selaras dengan nilai-nilai karakter dan ajaran agama yang dianut;
- c. menyusun kurikulum atau materi pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam semua aspek pembelajaran dan kegiatan sekolah;
- d. membuat rencana kegiatan yang jelas dan terperinci, termasuk metode pengajaran, media, dan sumber daya yang dibutuhkan;
- e. mengimplementasikan program, baik melalui kegiatan intrakurikuler seperti mengintegrasikan nilai dalam mata pelajaran maupun ekstrakurikuler seperti kajian keagamaan, kegiatan sosial, praktik ibadah;
- f. memastikan guru dan seluruh staf mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai karakter dan ajaran agama (disiplin, santun, religius, peduli, dan lain-lain);
- g. melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan pembiasaan;
- h. memfasilitasi diskusi dan refleksi bersama peserta didik mengenai penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari;
- i. mengembangkan modul, bahan ajar, atau media pembelajaran yang mendukung penanaman karakter berbasis agama;
- j. mengkoordinasikan sumber daya yang ada di sekolah, termasuk fasilitas dan tim pendukung;
- k. membina dan mendampingi tenaga pendidik serta staf lain agar memiliki kompetensi dalam mengintegrasikan pendidikan karakter;
- l. melakukan penilaian dan/atau refleksi secara konsisten dan terprogram terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan;
- m. mengevaluasi keberhasilan program dengan mengamati perubahan perilaku peserta didik misalnya, menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan peduli;
- n. mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak (guru, orang tua, tokoh masyarakat) terkait keberlanjutan dan perbaikan program;
- o. membuat laporan dan rekomendasi untuk peningkatan program Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan di masa mendatang;
- p. melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung penanaman karakter peserta didik, misalnya melalui sistem mentoring atau pertemuan rutin; dan
- q. bekerja sama dengan guru agama dan tokoh masyarakat sebagai pembimbing. Intinya, tim ini bertugas merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh upaya untuk menanamkan nilai-nilai karakter luhur yang bersumber dari ajaran agama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 November 2024.

| PARAF HIERARKI | |
|------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN | |
| KABID/KABAG |  |
| KEPID/KASUBSAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN | |
| KADIS/KABAN |  |

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 443 /2025
TANGGAL 4 NOVEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENUNJANG PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEAGAMAAN

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|-------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Tabalong | Pembina I | |
| 2. | Wakil Bupati Tabalong | Pembina II | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Penanggung jawab | |
| 4. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 5. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | Sekretaris | |
| 6. | Inspektur Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 7. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama | Anggota | |
| 8. | Seluruh Kasi dan Jabatan Fungsional pada Bidang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 9. | Seluruh Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama | Anggota | |
| 10. | Seluruh Tenaga Pendidik Sebagai Fasilitator Program Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan (PEKA) | Anggota | |

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI